



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 33/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI
KEPADA PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (5) yaitu sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Umum meliputi komponen pemilih yang berbasis penyandang disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) di atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Kepada Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi. Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : DIPA 076 KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019
Kode Akun 3364. 006. 051. 522151 - A;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI KEPADA PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Nama – Nama Narasumber Kegiatan Sosialisasi Kepada Pemilih Disabilitas Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. Memberikan materi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;

- b. Memberikan materi mengenai Peserta Pemilu;
- c. Memberikan materi tata cara pemungutan suara;
- d. Menerjemahkan seluruh materi dengan menggunakan bahasa isyarat;

KEEMPAT

: Masa kerja Narasumber Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 1 kali Kegiatan.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 KPU Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019 Kode Akun 3364. 006. 051. 522151 - A;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terjadi kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
KETUA,**

AHYAUDIN



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim.

Nomor : /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2019
Tanggal : Februari 2019

**NAMA - NAMA NARASUMBER DAN HONORARIUM
KEGIATAN SOSIALISASI KEPADA PEMILIH DISABILITAS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NAMA	KEAHLIAN	TUGAS	HONORORARIUM
Ngatiinem, S.Pd.SD	Penerjemah Bahasa Isyarat	Narasumber	Rp. 900.000
Vevi Dilamarta, S.Si	Pegiat Tuna Grahita	Narasumber	Rp. 900.000

Ditetapkan di: Muara Enim
pada tanggal : Februari 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,
KETUA,**



AHYAUDIN